



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KOTA SABANG TAHUN 2023**



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jln. T. Panglima Polem Sabang
Telp. (0652) 21308 Fax. (0652) 21453
Website : pekerjaanumum.sabangkota.go.id

7 Nov 2023 13.02

8689896N 95.2562014E ±4500,0

jalan tanah merah ii
Index number: 2

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR LAMPIRAN | v |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 1 |
| 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi | 4 |
| 1.4 Analisis Perkembangan Stratejik | 8 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 12 |
| 2.1 Rencana Stratejik | 12 |
| A. Kebijakan Srategis | 15 |
| B. Program | 16 |
| 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023 | 21 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 34 |
| 3.1 Capaian Kinerja Organisasi | 34 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 34 |
| 3.2 Realisasi Anggaran..... | 52 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 55 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1.3.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan | 7 |
| Tabel 1.3.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan .. | 8 |
| Tabel 1.3.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin | 8 |
| Tabel 2.1.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Sabang Tahun 2023..... | 13 |
| Tabel 2.2.1 Rencana Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Sabang Tahun Anggaran 2023 | 21 |
| Tabel 3.1.1 Skala Ordinal Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang Tahun 2023..... | 35 |
| Tabel 3.1.2 Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi baik Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Sabang Tahun 2023 | 36 |
| Tabel 3.1.3 Persentase penduduk berakses air minum Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Sabang Tahun 2023..... | 37 |
| Tabel 3.1.4 Persentase Rumah tidak layak huni Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Sabang Tahun 2023..... | 38 |
| Tabel 3.1.5 Persentase Rumah layak huni Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Sabang Tahun 2023.... | 39 |
| Tabel 3.1.6 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Sabang Tahun 2023 | 50 |
| Tabel 3.2.1 Realisasi Akuntabilitas Keuangan Sasaran berdasarkan Program | 53 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|------------|--|
| Lampiran 1 | Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 |
| Lampiran 2 | Rencana Aksi Tahun 2023 |
| Lampiran 3 | Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 |
| Lampiran 4 | Casscading/Pohon Kinerja Tahun 2023..... |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmatNya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang Tahun 2023, sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan laporan kinerja dari pelaksanaan program/ kegiatan dan sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai instansi teknis dilingkungan pemerintah Kota Sabang.


Secara substantif, LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang merupakan wahana bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Melalui LKIP, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023, sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Kota Sabang 2023–2026 yang telah dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Sabang 2023-2026, serta dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang 2023-2026. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja output dan outcome yang telah ditetapkan

dan direalisasikan per tahun. LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang 2023-2026 serta Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang Tahun 2023. Hal tersebut merupakan wujud dari keinginan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam rangka terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023 disusun berdasarkan masukan dari seluruh bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2023. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan, serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang.

Sabang, 25 Januari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Kota Sabang,



LUQMANULHAKIM, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691024 199903 1 012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang telah melaksanakan Program dan Kegiatan yang ditetapkan dengan Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2022 Nomor 2); dan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2023.

Sebagai bentuk dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang. LKIP tahun 2023 merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang tahun 2023-2026.

Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kota Sabang serta bermanfaat bagi seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kota Sabang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang Tahun 2023

disusun dengan mengacu pada peraturan perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- k. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sabang Tahun 2012-2032;
- l. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 5);
- m. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2022 Nomor 2);
- n. Peraturan Walikota Sabang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang;
- o. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023 – 2026;
- p. Peraturan Walikota Sabang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kota Sabang Tahun 2023-2026;
- q. Instruksi Wali Kota Sabang Nomor 0004/INSTRUKSI/2022 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023 – 2036.

- r. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2023.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 5) dan Peraturan Walikota Sabang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Sabang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan administrasi dan ketatausahaan dinas;
- b. melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang bina marga;
- c. melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang cipta karya dan perumahan rakyat;
- d. melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang sumber daya air;
- e. melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang bina program;

- f. melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang penataan ruang; dan
- g. melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang Bina Jasa Konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan dan pembinaan urusan administrasi dan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang bina marga, cipta karya dan perumahan rakyat, sumber daya air, bina program, penataan ruang, dan bina jasa konstruksi;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum di bidang bina marga, ciptakarya dan perumahan rakyat, sumber daya air, bina program, penataan ruang, dan bina jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan kegiatan pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang bina marga, ciptakarya dan perumahan rakyat, sumber daya air, bina program, penataan ruang, dan bina jasa konstruksi;
- g. pembinaan pengelolaan keuangan; dan
- h. pembinaan UPTD
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota dan/atau Sekda sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang berdasarkan Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 5) dan Peraturan Walikota Sabang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Kota Sabang sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari;
 - Subbagian Kepegawaian;
 - Subbagian Keuangan; dan
 - Subbagian Umum.
3. Bidang Bina Marga terdiri dari;
 - Seksi Jalan dan Jembatan;
 - Seksi Penelitian dan Pengujian; dan
 - Seksi Peralatan dan Perbekalan.
4. Bidang Cipta Karya dan Perumahan Rakyat terdiri dari;
 - Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - Seksi Tata Bangunan dan Lingkungan; dan
 - Seksi Air Bersih dan Sanitasi
5. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari;
 - Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
 - Seksi Pengaman dan Pengendalian Pantai; dan
 - Seksi Drainase dan Pengendalian Banjir.
6. Bidang Bina Program terdiri dari;
 - Seksi Penyusunan Program;
 - Seksi Pendataan dan informasi; dan
 - Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

7. Bidang Penataan Ruang terdiri dari;
 - Seksi Perencanaan Ruang
 - Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; dan
 - Seksi Evaluasi dan Pengendalian Tata Ruang Kota.
8. Bidang Bina Jasa Kontruksi terdiri dari;
 - Seksi Pengaturan dan Penyelenggaraan Jasa Kontruksi
 - Seksi Pemberdayaan Jasa Kontruksi; dan
 - Seksi Pengendalian dan Pengawasan Jasa Kontruksi
9. UPTD; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang, Sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang berjumlah 119 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 81 orang dan Non ASN 38 orang. Jumlah Pegawai Negeri Sipil apabila dikategorikan berdasarkan Golongan ruang kepangkatan, pendidikan dan gender sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.3.1, Tabel 1.3.2 dan Tabel 1.3.3.

Tabel 1.3.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

| Golongan | Jumlah Pegawai berdasarkan Gol/Ruang (Orang) | | | | |
|---------------|--|----|---|----|-----------|
| | a | b | c | d | Jumlah |
| IV | 9 | - | 1 | - | 10 |
| III | 18 | 10 | 7 | 18 | 53 |
| II | - | 1 | 6 | 11 | 18 |
| I | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | | | | 81 |

Tabel 1.3.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| Golongan | Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan (orang) | | | | | | Jumlah |
|---------------|---|--------|------|------|------|----|-----------|
| | S2 | DIV/S1 | DIII | SLTA | SLTP | SD | |
| IV | 6 | 4 | - | - | - | - | 10 |
| III | 3 | 32 | 2 | 16 | - | - | 53 |
| II | - | - | 1 | 17 | - | - | 18 |
| I | - | - | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | | | | | | | 81 |

Tabel 1.3.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| Golongan | Jumlah Pegawai (Orang) | | |
|---------------|------------------------|-----------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| IV | 7 | 3 | 10 |
| III | 41 | 12 | 53 |
| II | 12 | 6 | 18 |
| I | - | - | - |
| JUMLAH | 60 | 21 | 81 |

1.4 ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEJIK

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah usaha pemerintah untuk membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini bergantung pada penilaian dan pengukuran kinerja serta pelaporan yang akan digunakan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintah telah sesuai dengan penetapan kinerja dan rencana strategis yang telah ditentukan serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus ditingkatkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Sistem pengendalian ini merupakan salah satu instrumen bagi manajemen pemerintahan untuk

memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat diwujudkan melalui implementasi strategi pencapaian program dan kegiatan yang selaras. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari faktor-faktor yang berpengaruh langsung kepada kinerja organisasi, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan internal, terdiri dari kekuatan (*strenght*) dan kelemahan (*weakness*) yaitu :

a. Kekuatan (*strenght*) :

- Adanya perangkat daerah yang menangani bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
- Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman;
- Adanya dukungan Pemerintah Daerah berupa komitmen kepala daerah terhadap urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai salah satu urusan prioritas;
- Adanya dukungan dana untuk mewujudkan rencana kinerja dinas.

b. Kelemahan (*weakness*) :

- Tingkat kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal baik kualitas maupun kuantitas masih belum optimal akibat kurangnya Bimtek;
- Belum optimalnya ketersediaan prasarana dan sarana aparatur dalam mendukung tugas-tugas kedinasan;
- Masih kurangnya peralatan dan perlengkapan kerja dalam menjalankan tugas-tugas dinas/operasional lapangan;
- Belum adanya basis data yang representatif dalam menunjang program dan kegiatan;

- Dukungan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi masih belum memadai.
2. Faktor lingkungan eksternal, terdiri dari peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) yaitu :
- a. Peluang (*opportunity*) :**
- Adanya kerangka regulasi berupa peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
 - Adanya kesempatan bagi aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi SDM melalui diklat teknis, bimbingan teknis maupun kursus-kursus singkat;
 - Adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dalam mendukung peningkatan kinerja daerah;
 - Semakin berkembangnya teknologi informasi yang merupakan pendorong dalam rangka peningkatan kinerja organisasi yang lebih baik.
- b. Tantangan (*Threats*) :**
- Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat setiap tahun terhadap tersedianya infrastruktur bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
 - Masih tingginya tingkat resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, serta abrasi pantai;
 - Menurunnya tingkat ketersediaan air baku dalam memenuhi kebutuhan air diberbagai sektor kehidupan;
 - Masih adanya kendala kebijakan tentang pertanahan terhadap pelaksanaan pengadaan tanah/lahan untuk pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman;

- Tingginya pertumbuhan presentase kendaraan dibandingkan prasarana jalan setiap tahun yang terus mengalami peningkatan seiring perkembangan daerah;
- Masih belum terpadunya penanganan drainase baik di pusat kota sampai di tingkat lingkungan terkecil;
- Masih belum optimalnya pelayanan sanitasi lingkungan yang sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis;
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam membangun bangunan gedung/perumahan sesuai dengan standar teknis bangunan gedung;
- Penyelesaian revisi RTRW dalam waktu cepat.
- Belum efektifnya pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi perumahan dan permukiman;
- Belum terlaksananya meterisasi lampu penerangan jalan umum.
- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan dalam mensinergikan penanganan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan;

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota (RPK) Sabang Tahun 2023–2026, serta Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kota Sabang Tahun 2023-2026 merupakan pedoman rencana pembangunan Kota Sabang bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman periode 2023-2026.

Dalam penyusunan rencana strategis berpedoman pada visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang yaitu ***misi ke dua***; Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Tabel. 2.1.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang

| TUJUAN | | SASARAN | SRATEGIS | ARAH KEBIJAKAN |
|--------|--|---|---|--|
| 1.1 | Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Dalam Rangka optimalisasi Aksesibilitas Dan Mobilitas Manusia, Barang Dan Jasa Mendukung Ekonomi Berkelanjutan | 1.1.1 Meningkatkan Sistem Jaringan Infrastruktur Jalan Sesuai Dengan Kapasitas, Standar Dan Kelas Jalan | 1.1.1.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap | 1.1.1.1.1 Mempertahankan Kinerja Pelayanan Prasarana Jalan Yang Telah Terbangun |
| 1.2 | Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Perumahan Layak Huni Dan Pelayanan Publik (Air Minum, Air Bersih, Drainase, Jalan Lingkungan, Sanitasi, Dan Penataan Lingkungan Permukiman) Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah | 1.2.1 Peningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Perumahan Layak Huni Yang Memadai, Baik Kuantitas Maupun Kualitas | 1.2.1.1 Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Untuk Pelayanan Publik | 1.2.1.1.1 Meningkatkan Peran Serta Stake Holders Dalam Upaya Mendukung Aksesibilitas Pembangunan (Jalan Lingkungan, Tempat Umum Dan Sarana/Prasarana Lingkungan) |
| 2.1 | Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Air Minum Dan Air Bersih | 2.1.1 Pelayanan Air Bersih Secara Optimal Kepada Masyarakat Kota Sabang | 2.1.1.1 Pelestarian Dan Pengawasan Kawasan Sumber Air Baku | 2.1.1.1.1 Meningkatkan Peran Serta Stake Holders Dalam Upaya Mendukung Pelestarian Sumber Air Baku |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.2 Meningkatkan Infrastruktur Kelistrikan Untuk Masyarakat | 2.2.1 Pelayanan Infrastruktur Penerangan Jalan Umum Dan Permukiman Masyarakat | 2.2.1.1 Melakukan Pengecekan Secara Berkala Kondisi Lampu Pju Dan Pembangunan Lampu Pju Diutamakan Pada Titik Rawan Dan Ramai Aktivitas | 2.2.1.1.1 Peningkatan Penggunaan Lampu Hemat Energi Untuk Menekan Penggunaan Energi Listrik |
|---|---|---|---|

Misi ke dua tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah yang memadai, layak dan merata diseluruh wilayah dibutuhkan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pembangunan daerah. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dapat meningkatkan kemandirian perekonomian daerah dan investasi. Tersedianya infrastruktur sumberdaya air akan mendorong upaya peningkatan produktifitas pertanian, sarana dan prasarana jalan untuk meningkatkan serta konektifitas masyarakat dalam perekonomian, sedangkan sarana dan prasarana listrik yang memadai, akan menjamin kelancaran kegiatan masyarakat, serta mendorong pemberian Rumah Dhuafa/Rumah Sehat Sederhana kepada masyarakat miskin untuk meningkat keajahteraan dan kelayakan tempat tinggal.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola infrastruktur pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan berperan agar infrastruktur di Kota Sabang dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan tata ruang, dalam kondisi yang mantap melalui:

1. Meningkatkan sistem pengelolaan seluruh sumber daya air yang ada di sabang dengan memanfaatkan sumber-sumber air yang tersedia.
2. Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang mendukung industri, pertanian, pariwisata, distribusi lalu-lintas

- barang dan manusia, ketahanan pangan, serta berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman;
3. Pemenuhan rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai.
 4. Pemenuhan listrik perdesaan bagi masyarakat kurang mampu, pemanfaatan energi baru terbarukan, dan konservasi energi.
 5. Pengendalian dan pemanfaatan ruang kawasan sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012 – 2032

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang 2023-2026, disusun suatu rencana kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan, dan merupakan pedoman bagi proses pengukuran kinerja terhadap tingkat keberhasilan organisasi dalam merealisasikan sasaran, program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun rencana.

A. KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Strategis merupakan cara untuk mencapai sasaran, arah/tindakan yang diambil oleh organisasi untuk menentukan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Kebijakan dapat juga merupakan kumpulan keputusan-keputusan pimpinan organisasi yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Sabang, maka kebijakan

strategis yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang adalah:

1. Terselenggaranya tertib administrasi dan operasional bidang pekerjaan umum;
2. Meningkatnya disiplin aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur;
4. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
5. Tersedianya perencanaan pembangunan daerah;
6. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur bidang pekerjaan umum;
7. Meningkatnya sarana dan prasarana kebinamargaan;
8. Melaksanakan penanganan infrastruktur jalan dan jembatan;
9. Melaksanakan penanganan sarana dan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman;
10. Peningkatan penataan kota yang sesuai tata ruang wilayah, tata ruang kota, serta tata bangunan dan lingkungan;
11. Peningkatan perencanaan infrastruktur wilayah strategis dan cepat tumbuh;
12. Meningkatnya penyediaan dan pelayanan distribusi air bersih dan memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber air baku;
13. Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah dan terpeliharanya semua ruas jalan;
14. Terbangunnya sarana dan prasarana pengendalian banjir;
15. Terwujudnya pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan rencana tata ruang;
16. Tersedianya rumah layak huni dan penataan kawasan;

B. PROGRAM

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, yang penjabarannya secara rinci tentang langkah-langkah yang diambil

untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang, menengah ataupun bersifat tahunan.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit kerja ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun program yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang dalam RENSTRA-SKPD tahun 2023-2026 adalah sebanyak 13 program yang terdiri dari 18 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Berdasarkan urusan pemerintahan daerah Kota Sabang, program-program urusan wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang sebagai berikut:

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA**

- A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- C. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

A. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai

2) Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing

3) Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai lainnya

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

A. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

1) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

- 4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**
 - A. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
 - 2) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
- 5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**
 - A. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pembangunan sistem Drainase Perkotaan
- 6. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**
 - A. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 1) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**
 - A. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - 2) Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - 3) Pemeliharaan Rutin Jalan
 - 4) Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
- 8. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**
 - A. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - 1) Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang

B. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

9. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

A. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

- 1) Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

10. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

A. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah daerah kab/kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

3. Penyelenggaraan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran tenaga ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG

11. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

A. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) H

- 1) Pembangunan Rumah Baru Layak Huni

12. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

A. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

13. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

A. Penyelenggaraan PSU Perumahan

- 1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang melalui berbagai kegiatan tahunan dijabarkan dalam bentuk rencana kerja. Dalam penyusunan rencana kinerja ditetapkan mengenai tingkat capaian kinerja yang diinginkan yang dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan, juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaannya. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang merencanakan kegiatan dan target kinerja terdiri dari 13 program dan 5 sasaran Strategis yang merupakan penjabaran dari misi Walikota dan Wakil Walikota Sabang.

Sesuai dengan RENSTRA-SKPD 2023-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang, target dan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Rencana Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang Tahun Anggaran 2023

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | | Target |
|-------------------|--|-------------------|--|-----------|
| No | Uraian | No. | Uraian | |
| 1. | Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | 1.1 | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja | 2 Dokumen |
| | | 1.2 | Tersedianya Dokumen RKA | 2 Dokumen |
| | | 1.3 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 laporan |
| | | 1.4 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Dokumen |

| | | | | |
|--|--|------|--|------------|
| | | 1.5 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 83 orang |
| | | 1.6 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 laporan |
| | | 1.7 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 Dokumen |
| | | 1.8 | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket |
| | | 1.9 | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan | 3 paket |
| | | 1.10 | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 paket |
| | | 1.11 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 3 Dokumen |
| | | 1.12 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 30 laporan |
| | | 1.13 | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat | 294 Surat |
| | | 1.14 | Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4 Laporan |
| | | 1.15 | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 laporan |
| | | 1.16 | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 1 laporan |
| | | 1.17 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 17 unit |
| | | 1.18 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 unit |

| | | | | |
|----|---|-----|--|----------------|
| 2. | Meningkatnya sistem jaringan infrastruktur jalan sesuai dengan kapasitas, standar dan kelas jalan | 2.1 | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian | 3 Dokumen |
| | | 2.2 | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan | 1 Dokumen |
| | | 2.3 | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | 2 km |
| | | 2.4 | Terpeliharanya Alat Berat dan Tertanggulangi Bencana Alam | 1 km |
| | | 2.5 | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan | 4 orang |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Air bersih secara optimal kepada Masyarakat Kota Sabang | 3.1 | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun | 1 Dokumen |
| | | 3.2 | Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun | 0,4 km |
| | | 3.3 | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun | 0,3 km |
| | | 3.4 | Kapasitas SPAM IKK/perkotaan | 50 liter/detik |
| 4. | Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Penerangan Jalan Umum dan Permukiman Masyarakat | 4.1 | Jumlah penyelenggaraan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran tanaga ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG | 3 Dokumen |
| | | 4.2 | Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang | 1 Dokumen |

| | | | | |
|----|--|-----|---|------------------|
| | | 4.3 | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | 1 Dokumen |
| 5. | Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Perumahan layak Huni yang memadai baik kuantitas maupun kualitas | 5.1 | Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota | 50 Rumah Tangga |
| | | 5.2 | Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman | 100 Rumah Tangga |
| | | 5.3 | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang di bangun | 500 meter |
| | | 5.4 | Identifikasi Rumah Korban bencana dan terkena program pemerintah | 2 Dokumen |
| | | 5.5 | Jumlah Rumah Layak Huni yang Dibangun | 10 unit |
| | | 5.6 | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki | 60 unit |
| | | 5.7 | Jumlah Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum | 12 lokasi |

Adapun program-program yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang dalam DPA-SKPD tahun 2023 adalah sebanyak 13 program. Berdasarkan urusan pemerintahan daerah Kota Sabang, program-program urusan wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang tahun 2023 sebagai berikut :

- I. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah dengan indikator keluaran adalah tersusunnya dokumen Renstra dan Rencana Kerja (Renja) sebanyak 2 dokumen. Sedangkan indikator hasil adalah tersedianya dokumen Renstra dan Renja.
- 2). Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan indikator keluaran adalah Tersedianya Dokumen RKA-SKPD, GAP dan GBS, Tersusunnya laporan kegiatan (Rekam Jejak), Tersusunnya Laporan SPM sebanyak 2 dokumen. Sedangkan indikator hasil adalah tersedianya dokumen RKA-SKPD, GAP dan GBS, laporan kegiatan (Rekam Jejak) dan Laporan SPM.
- 3). Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator keluaran adalah tersusunnya dokumen LAKIP sebanyak 1 laporan. Sedangkan indikator hasil adalah tersedianya Laporan LAKIP.
- 4). Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan indikator keluaran adalah tersusunnya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sebanyak 3 dokumen. Sedangkan indikator hasil adalah tersedianya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah.

2. Administrasi keuangan Perangkat daerah.

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator keluaran adalah Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 83 orang. Sedangkan indikator hasil adalah meningkatnya kedisiplinan pegawai.

- 2). Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir Tahun SKPD dengan indikator keluaran adalah tersusunnya dokumen laporan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan. Sedangkan indikator hasil adalah tersedianya dokumen laporan Akhir Tahun.
 - 3). Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan indikator keluaran adalah tersusunnya Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan sebanyak 1 dokumen. Sedangkan indikator hasil adalah tersedianya dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
3. Administrasi Umum Perangkat daerah.

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator keluaran adalah jumlah bahan dan peralatan listrik sebanyak 1 Paket. Sedangkan indikator hasil adalah meningkatnya penerangan kantor
- 2). Penyediaan bahan logistik kantor yang disediakan dengan indikator keluaran adalah jumlah logistik kantor sebanyak 3 paket. Sedangkan indikator hasil adalah meningkatnya bahan logistik kantor.
- 3). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan indikator keluaran adalah jumlah cetakan dan penggandaan, sebanyak 2 paket. Sedangkan indikator hasil adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
- 4). Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan indikator keluaran adalah jumlah surat kabar sebanyak 3 dokumen. Sedangkan indikator hasil adalah meningkatnya pengetahuan ASN.

- 5). Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan indikator keluaran adalah pertemuan dan rapat konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 30 laporan. Sedangkan indikator hasil adalah terpenuhinya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi SKPD.
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:
 - 1). Penyediaan jasa surat menyurat dengan indikator keluaran adalah jumlah surat yang dikirim sebanyak 294 Surat, Sedangkan indikator hasil adalah meningkatnya pelayanan administrasi surat menyurat.
 - 2). Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan indikator keluaran adalah jumlah gedung kantor yang menggunakan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air berjumlah 4 laporan. Sedangkan indikator hasil adalah meningkatnya pelayanan administrasi.
 - 3). Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator keluaran adalah Jumlah peralatan yang diperbaiki sebanyak 10 laporan. Sedangkan indikator hasil adalah meningkatnya pelayanan umum yang lebih baik.
 - 4). Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor dengan indikator keluaran adalah Luas Ruang yang dibersihkan sebanyak 1 laporan. Sedangkan indikator hasil adalah meningkatnya kebersihan kantor yang lebih baik.
 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:
 - 1). Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator keluaran jumlah Biaya BBM dan suku cadang serta Pajak, dan Perizinan Kendaraan sebanyak 17

unit. Sedangkan indikator hasil adalah perawatan kendaraan roda 4 dan roda 2.

- 2). Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya dengan indikator keluaran adalah terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor sebanyak 3 unit. Sedangkan indikator hasil adalah meningkatnya kondisi gedung Kantor.

II. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai dengan indikator keluaran adalah tersusunnya Dokumen Rencana Teknis dan Lingkungan Hidup 1 Dokumen. Sedangkan indikator hasil adalah tersedianya Dokumen Rencana Teknis dan Lingkungan Hidup.
- 2). Pembangunan Bangunan perkuatan tebing dengan indikator keluaran adalah terbangunnya prasarana pengendalian banjir sebanyak sepanjang 0,4 km. Sedangkan indikator hasil adalah tersedianya sarana dan prasarana pengendalian banjir yang berfungsi dengan baik.
- 3). Pembangunan Seawall dan bangunan Pengaman Pantai lainnya dengan indikator keluaran adalah terbangunnya prasarana Pengaman Pantai sepanjang 0,3 km. Sedangkan indikator hasil adalah tersedianya prasarana Pengaman pantai yang berfungsi dengan baik.

III. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah kab/Kota

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perkotaan dengan indikator keluaran adalah terbangunnya jaringan air bersih sebanyak 50 liter/detik. Sedangkan indikator hasil adalah meningkatnya sarana dan prasarana air bersih.

IV. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah kab/Kota

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota dengan indikator keluaran adalah terbangunnya sarana dan prasarana air limbah terpusat skala Kota sebanyak 50 rumah tangga. Sedangkan indikator hasil adalah meningkatnya sarana dan prasarana air limbah.
- 2). Pembangunan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman dengan indikator keluaran adalah tercapainya pembangunan Sistem Pengelolaan Air limbah sebanyak 100 rumah tangga. Sedangkan indikator hasil adalah tersedianya Sistem Pengelolaan Air limbah terpusat di pemukiman.

- V. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:
1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kab/Kota
Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:
 - 1). Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dengan indikator keluaran adalah Terbangunnya saluran drainase sebanyak 500 Meter. Sedangkan indikator hasil adalah meningkatnya kapasitas saluran drainase.
- VI. Program Pengembangan Perumahan;
Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:
1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:
 - 1). Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan indikator keluaran adalah terbangunnya perumahan korban bencana sebanyak 2 Dokumen. Sedangkan indikator hasil adalah tertanganinya perumahan korban bencana akibat dampak buruk bencana alam.
- VII. Program Penyelenggaraan Jalan;
Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:
1. Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota
Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:
 - 1). Penyusunan rencana, Kebijakan dan strategis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dengan indikator keluaran adalah tersedianya dokumen perencanaan Jalan sebanyak 3 Dokumen. Sedangkan indikator hasil adalah terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan jalan.
 - 2). Survey Kondisi jalan/Jembatan dengan indikator keluaran adalah tersedianya dokumen data ukur survey kondisi ruas

jalan sebanyak 1 dokumen. Sedangkan indikator hasil adalah terpenuhinya kebutuhan pembangunan/peningkatan/ pemeliharaan jalan.

3). Pemeliharaan Rutin jalan dengan indikator keluaran adalah terpeliharanya secara rutin jalan sebanyak 2 km. Sedangkan indikator hasil adalah meningkatnya kondisi jalan.

4). Penanggulangan Bencana/Tanggap darurat dengan indikator keluaran adalah lancarnya operasional penanggulangan bencana selama 1 km. Sedangkan indikator hasil adalah tertanganinya dampak buruk akibat bencana alam.

VIII. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

1). Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang dengan indikator keluaran adalah Tersusunnya RTRW sebanyak 1 Dokumen. Sedangkan indikator hasil adalah tersedianya RTRW yang Akurat dan lengkap.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan tata Ruang Daerah Kab/Kota

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

1). Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota dengan indikator keluaran adalah Tersusunnya RRTR sebanyak 1 Dokumen. Sedangkan indikator hasil adalah tersedianya RRTR yang Akurat dan lengkap.

IX. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan Indikator keluaran adalah meningkatnya peserta yang mengikuti Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebanyak 4 orang. Sedangkan indikator hasil adalah terfasilitasinya peningkatan kualitas SDM Tenaga Terampil Kontruksi.

X. Program Penataan Bangunan Gedung;

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah daerah kab/kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Penyelenggaraan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran tenaga ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG dengan Indikator keluaran adalah jumlah dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran tenaga ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG sebanyak 3 dokumen. Sedangkan indikator hasil adalah meningkatnya Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran tenaga ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG.

XI. Program Kawasan Permukiman;

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dengan Indikator keluaran adalah meningkatnya jumlah Rumah Baru Layak Huni sebanyak 10 unit. Sedangkan indikator hasil adalah terfasilitasinya peningkatan Rumah baru baru layak huni.

XII. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1. Pencegahan Perumahan dan kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Perbaikan Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh di luar kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dengan Indikator keluaran adalah meningkatnya kualitas perumahan sehat sederhana sebanyak 60 unit rumah. Sedangkan indikator hasil adalah terfasilitasinya peningkatan kualitas perumahan yang sehat sederhana.

XIII. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan utilitas umum;

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Penyediaan Prasarana, Sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian dengan Indikator keluaran adalah terbangunnya Prasarana dan sarana fasilitas Umum sebanyak 12 lokasi. Sedangkan indikator hasil adalah meningkatnya sarana, Prasaran fasititas umum.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Di dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengandung komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan berdasarkan program, kebijakan, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategik instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja digunakan skala ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Skala Ordinal Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang
Tahun 2023

| No. | Capaian Kinerja | Keterangan |
|------------|------------------------|-------------------|
| 1. | Nilai 85 s.d 100 | Baik |
| 2. | Nilai 70 s.d 85 | Sedang |
| 3. | Nilai 55 s.d 70 | Kurang |
| 4. | Nilai < 55 | Sangat Kurang |

Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (Formulir RKT) dan formulir Pengukuran Kinerja (Formulir PK). Indikator kinerja yang ditetapkan dalam LKIP ini adalah indikator masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA), ada 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang untuk memenuhi target capaian sebagai tolak capain kinerja. Capaian kinerja merupakan hasil dan atau realisasi dari pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik

Tabel 3.1.2
Proporsi Panjang Jalan dalam kondisi baik
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang
Tahun 2023

| No | Uraian | Tahun | |
|----|--|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 |
| 1. | Panjang jalan kondisi baik | 132.28 | 140.75 |
| 2. | Panjang jalan keseluruhan/SK | 144.75 | 144.75 |
| 3. | Proporsi panjang jalan kondisi baik ((1/2x100%) | 91.39 | 97.24 |

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik merupakan hasil perbandingan antara Panjang Jalan dalam kondisi baik dengan Panjang Jalan Keseluruhan. Pada tahun 2023 panjang jalan Kota dalam kondisi baik 140,75 Km, Meningkat 8,47 Km dibandingkan Tahun 2022 sebesar 132,28 Km. Total panjang jalan keseluruhan Tahun 2023 sama dengan tahun yang lalu, yaitu sepanjang 144,75 Km. Berdasarkan besaran Panjang Jalan dalam kondisi baik dan Panjang Jalan Keseluruhan, maka Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik pada Tahun 2023 sebesar 97,24 % naik 5,85 % dari tahun 2022 sebesar 91,39 %.

2. Persentase penduduk berakses air minum

Tabel 3.1.3
Persentase penduduk berakses air minum
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang
Tahun 2023

| No | Indikator | Tahun | |
|----|---|--------|--------|
| | | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah Penduduk | 42,867 | 43,527 |
| 2. | Penduduk berakses air minum (menggunakan Jaringan PDAM) | 41,045 | 40,725 |
| 3. | Persentase Penduduk berakses air minum $((2/1)*100)$ | 95.75 | 93.56 |

Indikator ini merupakan perbandingan antara Jumlah penduduk yang berakses air minum terhadap Jumlah Penduduk Kota Sabang. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, jumlah penduduk Kota Sabang pada Tahun 2023 sebanyak 43.527 Jiwa, sedangkan pada tahun 2022 berdasarkan sumber Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, jumlah penduduk Kota Sabang sebanyak 42.867 Jiwa. Berdasarkan data pelanggan PDAM Tirta Aneuk Laot, Jumlah penduduk yang berakses air minum berjumlah 40.725 Jiwa. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelanggan PDAM sebanyak 8.145 pelanggan dikalikan 5 orang Jiwa/pelanggan. Sehingga Persentase penduduk berakses air minum di Kota Sabang mencapai 93,56%, sedangkan 6,44% penduduk yang masih belum terlayani pipanisasi oleh PDAM, sudah terlayani air minum dengan menggunakan pipa sumur bor dari swadaya masyarakat serta menggunakan mobil tangki PDAM/Masyarakat.

3. Persentase Rumah tidak layak huni

Tabel 3.1.4
Persentase Rumah tidak layak huni
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang
Tahun 2023

| No | Tahun | Rumah Layak Huni | Rumah tdk layak Huni (MBR) | Rumah yang terbangun | Jumlah KK yang tidak ada rumah (MBR) | Jumlah Keseluruhan MBR | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau= (Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu / Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu) |
|----|-------|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|---|
| 1. | 2022 | 5,803 | 1,697 | 105 | 5,226 | 6,923 | 24.51 |
| 2. | 2023 | 6,440 | 1,080 | 20 | 5,598 | 6,678 | 16.17 |

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau yakni perbandingan Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu dengan Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu. Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu Pada tahun 2023 sebanyak 1.080 rumah tangga MBR, sedangkan Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu sebanyak 6.678 rumah tangga MBR. Sehingga nilai persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 16,17%. Jika dibandingkan dengan persentase pada tahun 2022 yaitu sebesar 24,51%, maka terjadi penurunan sebesar 8,34%. Pada tahun 2023 ada Pembangunan rumah baru

layak huni sebanyak 20 unit rumah dan rehabilitasi rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebanyak 66 unit rumah.

4. Persentase Ketersediaan Rumah layak huni

Tabel 3.1.5
Persentase Rumah layak huni
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang
Tahun 2023

| No | Tahun | Rumah Layak Huni | Jumlah Rumah | Persentase rumah layak huni = (Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu) x 100 |
|----|-------|------------------|--------------|--|
| 1 | 2022 | 5,803 | 7,500 | 77.4 |
| 2 | 2023 | 6,440 | 7,520 | 85.6 |

Persentase rumah layak huni merupakan perbandingan Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan data tahun 2023, Jumlah seluruh rumah layak huni di Kota Sabang berjumlah 6.440 unit, sedangkan Jumlah rumah di Kota Sabang sebanyak 7.520 unit dan Rumah tidak layak huni sebanyak 1.080 unit. sedangkan Pada tahun 2022 jumlah rumah di Kota Sabang sebanyak 7.500 unit. Rumah tidak layak huni sebanyak 1.697 unit dan Rumah Layak Huni 5.803 unit. Sehingga persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2023 mencapai 85,6% naik sebesar 8,3%, dibandingkan tahun 2022 sebesar 77,4 %.

Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan, dapat digambarkan realisasi kegiatan sebagai berikut:

I. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
Realisasi Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

1). Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah dengan realisasi hasil berupa tersedianya dokumen Renstra dan Rencana Kerja (Renja) sebanyak 2 dokumen. dari target yang diharapkan 2 dokumen. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator tersebut tercapai 100%.

2). Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan realisasi hasil adalah tersedianya dokumen RKA-SKPD, GAP dan GBS, laporan kegiatan (Rekam Jejak) dan Laporan SPM sebanyak 2 Dokumen dari target yang diharapkan 2 Dokumen. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator tersebut tercapai 100%.

3). Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan realisasi hasil adalah tersedianya dokumen LAKIP sebanyak 1 dokumen. dari target yang diharapkan 1 dokumen. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator tersebut tercapai 100%.

4). Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan realisasi hasil adalah tersedianya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sebanyak 3 dokumen. dari target yang diharapkan 3 dokumen. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator tersebut tercapai 100%.

2. Administrasi keuangan Perangkat daerah.

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan realisasi hasil adalah Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN

sebanyak 81 orang. dari target yang diharapkan 83 orang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator tersebut tercapai 98%.

- 2). Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir dengan realisasi hasil adalah tersedianya laporan Akhir Tahun sebanyak 1 laporan. dari target yang diharapkan 1 laporan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator tersebut tercapai 100%.
- 3). Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan realisasi hasil adalah tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan sebanyak 1 dokumen. dari target yang diharapkan 1 dokumen. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator tersebut tercapai 100%.

3. Administrasi Umum Perangkat daerah.

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor dengan realisasi hasil berupa meningkatnya penerangan kantor sebanyak 1 paket dari target yang diharapkan sebanyak 1 paket. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- 2). Penyediaan bahan logistik kantor dengan realisasi hasil berupa meningkatnya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 3 paket dari target yang diharapkan sebanyak 3 paket. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- 3). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi hasil adalah meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 2 paket dari target yang diharapkan sebanyak 2 paket. Dengan demikian

capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

- 4). Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi hasil berupa meningkatnya pengetahuan ASN sebanyak 3 dokumen dari target yang diharapkan sebanyak 3 dokumen. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- 5). Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan realisasi hasil berupa terpenuhinya rapat-rapat konsultasi dan koordinasi SKPD sebanyak 30 laporan dari target yang diharapkan selama 30 laporan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Penyediaan jasa surat menyurat dengan realisasi hasil yang diharapkan meningkatnya pelayanan administrasi surat menyurat sebanyak 294 laporan dari target yang diharapkan sebanyak 294 laporan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- 2). Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan realisasi hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pelayanan administrasi sebanyak 4 laporan dari target yang diharapkan sebanyak 4 laporan. Dengan demikian capaian kinerja rata-rata untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- 3). Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan realisasi hasil yang diharapkan Jumlah peralatan yang diperbaiki sebanyak 10 laporan dari target yang diharapkan

sebanyak 10 laporan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

- 4). Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor dengan realisasi hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pelayanan umum dan Luas Ruang yang dibersihkan sebanyak 1 laporan. dari target yang diharapkan sebanyak 1 laporan. Dengan demikian capaian kinerja rata-rata untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan realisasi hasil yang diharapkan perawatan kendaraan roda 4 dan roda 2 sebanyak 17 unit. dari target yang diharapkan sebanyak 17 unit. Dengan demikian capaian kinerja rata-rata untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- 2). Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan realisasi hasil adalah meningkatnya kondisi gedung kantor sebanyak 3 unit dari target yang diharapkan sebanyak 3 unit. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

II. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai dengan

realisasi hasil adalah tersusunnya Dokumen Rencana Teknis dan Lingkungan Hidup sebanyak 1 dokumen. dari target yang diharapkan sebanyak 1 dokumen. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

- 2). Pembangunan Bangunan perkuatan tebing dengan realisasi hasil adalah tersedianya sarana dan prasarana pengendalian banjir yang berfungsi dengan baik sepanjang 138,78 m. dari target yang diharapkan sepanjang 0,4 km. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 34,7 %.
- 3). Pembangunan Seawall dan bangunan Pengaman Pantai lainnya dengan realisasi hasil adalah tersedianya prasarana Pengaman pantai yang berfungsi dengan baik sepanjang 0 km. dari target yang diharapkan sebanyak 0,3 km. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 0 %.

III. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah kab/Kota

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan Perkotaan dengan realisasi hasil adalah meningkatnya sarana dan prasarana air bersih sebanyak 50 liter/detik. dari target yang diharapkan sebanyak 50 liter/detik. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

IV. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah kab/Kota

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota dengan realisasi hasil adalah meningkatnya sarana dan prasarana air limbah sebanyak 50 rumah tangga. dari target yang diharapkan sebanyak 50 rumah tangga. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- 2). Pembangunan Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman dengan realisasi hasil adalah tersedianya Sistem Pengelolaan Air limbah terpusat di pemukiman sebanyak 100 rumah tangga. dari target yang diharapkan sebanyak 100 rumah tangga. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

V. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kab/Kota

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dengan realisasi hasil adalah Terbangunnya saluran drainase sebanyak 500 Meter dari target yang diharapkan sebanyak 500 Meter. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

VI. Program Pengembangan Perumahan;

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan realisasi hasil adalah tertanganinya perumahan korban bencana akibat dampak buruk bencana alam sebanyak 2 Dokumen dari target yang diharapkan sebanyak 2 Dokumen. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%

VII. Program Penyelenggaraan Jalan;

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1. Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Penyusunan rencana, Kebijakan dan strategis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan jembatan dengan realisasi hasil adalah terpenuhinya dokumen perencanaan pembangunan jalan dan Jembatan sebanyak 3 Dokumen dari target yang diharapkan sebanyak 3 Dokumen. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- 2). Survey Kondisi jalan/Jembatan dengan realisasi hasil adalah terpenuhinya kebutuhan pembangunan/ peningkatan/pemeliharaan jalan sebanyak 1 dokumen. dari target yang diharapkan sebanyak 1 Dokumen. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
- 3). Pemeliharaan Rutin jalan dengan realisasi hasil adalah meningkatnya kondisi jalan sebanyak 2 km. dari target yang diharapkan sebanyak 2 km. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

- 4). Penanggulangan Bencana/Tanggap darurat dengan realisasi hasil adalah tertanganinya dampak buruk akibat bencana alam sebanyak 1 km dari target yang diharapkan sebanyak 1 km. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

VIII. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang dengan realisasi hasil adalah Tersusunnya RTRW sebanyak 1 Dokumen dari target yang diharapkan sebanyak 1 Dokumen. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan tata Ruang Daerah Kab/Kota
Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:
 - 1). Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kab/Kota dengan realisasi hasil adalah tersedianya RRTR yang Akurat dan lengkap sebanyak 1 Dokumen dari target yang diharapkan sebanyak 1 Dokumen. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

IX. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi dengan realisasi hasil adalah jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebanyak 4 orang

dari target yang diharapkan sebanyak 4 orang. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

X. Program Penataan Bangunan Gedung;

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah daerah kab/kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung:

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Penyelenggaraan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran tenaga ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG dengan realisasi hasil adalah terpenuhinya Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran tenaga ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG. sebanyak 3 dokumen dari target yang diharapkan sebanyak 3 dokumen. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

XI. Program Kawasan Permukiman;

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Pembangunan rumah baru layak huni dengan realisasi hasil adalah jumlah rumah baru layak huni yang di bangun sebanyak 10 unit dari target yang diharapkan sebanyak 10 unit. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

XII. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1. Pencegahan Perumahan dan kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Perbaikan Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh di luar kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dengan realisasi hasil adalah terfasilitasinya peningkatan kualitas perumahan yang sehat sederhana sebanyak 60 unit rumah dari target yang diharapkan sebanyak 60 unit rumah. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

XIII. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan utilitas umum;

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Adapun sub-sub dari kegiatan ini terdiri dari:

- 1). Penyediaan Prasarana, Sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian dengan realisasi hasil adalah meningkatnya sarana, Prasarana fasititas umum sebanyak 12 lokasi dari target yang diharapkan sebanyak 12 lokasi. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100%.

Tabel 3.1.6
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Tahun 2023

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja | | Target | Realisasi 2023 | Capaian 2022 (%) | Capaian 2023 (%) |
|-------------------|--|-------------------|--|--------|----------------|------------------|------------------|
| No. | Uraian | No. | Uraian | | | | |
| 1 | Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | 1.1 | Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Meningkatkan sistem jaringan infrastruktur jalan sesuai dengan kapasitas standar dan kelas jalan | 2.1 | Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik; | 93,08 | 97,24 | 100 | 100 |
| | | 2.2 | Persentase Kapasitas Penyedia Konstruksi Daerah. | 30 | 3,37 | 59,02 | 12,47 |
| 3 | Meningkatnya Pelayanan Air bersih secara optimal kepada Masyarakat Kota Sabang | 3.1 | Persentase sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air; | 36,67 | 34,70 | 93,14 | 94,63 |
| | | 3.2 | Persentase penduduk berakses air minum; | 92,25 | 93,56 | 100 | 100 |
| 4 | Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Penerangan Jalan Umum dan Permukiman Masyarakat | 4.1 | Rasio Bangunan Ber-IMB | 0,30 | 0,06 | 0 | 66,67 |
| | | 4.2 | Persentase ketaatan terhadap RTRW. | 65,70 | 47,13 | 71,30 | 71,74 |
| 5 | Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Perumahan layak Huni yang memadai baik kuantitas maupun kualitas | 5.1 | Persentase rumah tinggal bersanitasi; | 96,55 | 95,60 | 100 | 99,02 |
| | | 5.2 | Persentase drainase dalam kondisi baik; | 74,17 | 56,61 | 100 | 76,32 |
| | | 5.3 | Rasio Rumah layak huni; | 0,14 | 0,86 | 0 | 100 |
| | | 5.4 | Rasio Permukiman Layak Huni | 0,75 | 0,91 | 14,14 | 100 |
| | | 5.6 | Persentase lingkungan Permukiman kumuh; | 24,74 | 0,82 | 33,70 | 3,31 |
| | | 5.7 | Persentase Utilitas | 72,22 | 23,37 | 32,36 | 32,36 |

Sasaran 1 : “Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”, dengan capaian indikator kinerja rata-rata pada tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 92,21% Sedangkan tahun 2023 sebesar 99,89% atau termasuk kategori “*BAIK*”, yang didukung oleh 18 (delapan belas) indikator kinerja dengan melaksanakan 1 (satu) program yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Sasaran 2 : “Meningkatnya sistem jaringan infrastruktur jalan sesuai dengan kapasitas, standar dan kelas jalan”, dengan capaian indikator kinerja rata-rata pada tahun 2021 sebesar 95,22%, tahun 2022 sebesar 83,33% sedangkan tahun 2023 sebesar 100% atau termasuk kategori “*BAIK*” yang didukung oleh 5 (lima) indikator kinerja dengan melaksanakan 2 (dua) program yaitu :

- Program Penyelenggaran Jalan;
- Program pengembangan jasa konstruksi;

Sasaran 3 : “Peningkatan Pelayanan Air Bersih secara optimal kepada masyarakat” dengan capaian indikator kinerja pada tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 51,52%, sedangkan tahun 2023 sebesar 78.23% atau termasuk kategori “*SEDANG*” yang didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja dengan melaksanakan 2 (dua) program yaitu :

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum.

Sasaran 4 : “Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Penerangan Jalan Umum dan Permukiman Masyarakat”, dengan capaian indikator kinerja pada tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar 100%, sedangkan tahun 2023 sebesar 100%

atau termasuk kategori “BAIK” yang didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja dengan melaksanakan 2 (dua) program yaitu :

- Program Penataan Bangunan Gedung;
- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Sasaran 5 : “Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Perumahan layak Huni yang memadai baik kuantitas maupun kualitas”, dengan capaian indikator kinerja pada tahun 2021 sebesar 94,95%, tahun 2022 sebesar 40%, sedangkan tahun 2023 sebesar 100% atau termasuk kategori “BAIK” yang didukung oleh 7 (tujuh) indikator kinerja dengan melaksanakan 6 (enam) program yaitu :

- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
- Program Pengembangan Perumahan;
- Program kawasan permukiman;
- Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- Program peningkatan prasarana dan sarana dan utilitas umum;

3.2 Realisasi Anggaran

Keberhasilan capaian indikator kinerja di atas tidak terlepas dari dukungan alokasi dana yang tersedia dan sumber daya aparatur yang ada. Berdasarkan APBK Sabang Tahun 2023, alokasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang adalah sebesar Rp. 63.029.897.208,00 yang terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp. 35.461.547.518,00 dan belanja Modal sebesar Rp. 27.568.349.690,00 Sedangkan realisasi anggaran sampai akhir bulan Desember 2023

adalah sebesar Rp. 61.405.745.038,04 atau sebesar 97,42 % dengan rincian belanja Operasi sebesar Rp. 34.456.734.759,46 atau sebesar 97,17 % dan belanja Modal sebesar Rp. 26.949.010.278,58 atau sebesar 97,75 %.

Untuk lebih jelasnya rincian realisasi akuntabilitas keuangan sasaran berdasarkan program-program yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.1
Realisasi Akuntabilitas Keuangan Sasaran
berdasarkan Program

| Sasaran Strategis | | Program | | Pagu Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|-------------------|--|---------|---|---------------------|------------------|-------|
| No. | Uraian | No. | Uraian | | | |
| 1 | Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih | 1.1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 9.657.100.760,00 | 9.061.440.645,00 | 93,83 |
| 2 | Meningkatkan sistem jaringan infrastruktur jalan sesuai dengan kapasitas standar dan kelas jalan | 2.1 | Program Penyelenggaraan Jalan | 5.824.430.636,00 | 5.793.348.733,46 | 99,47 |
| | | 2.2 | Program pengembangan jasa konstruksi; | 99.829.200,00 | 98.540.909,00 | 98,71 |
| 3 | Peningkatan Pelayanan Air Bersih secara optimal kepada masyarakat Kota Sabang | 3.1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 5.234.239.923,00 | 5.228.828.470,50 | 99,90 |
| | | 3.2 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum | 4.237.470.443,00 | 3.778.288.939,08 | 89,16 |
| 4 | Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Penerangan Jalan Umum dan | 4.1 | Program Penataan Bangunan Gedung | 173.405.630,00 | 140.367.806,00 | 80,95 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|--|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | Permukiman Masyarakat | 4.2 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; | 171.461.854,00 | 169.609.407,00 | 98,92 |
| 5 | Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Perumahan layak Huni yang memadai baik kuantitas maupun kualitas | 5.1 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 3.046.950.072,00 | 2.984.448.830,11 | 97,95 |
| | | 5.2 | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | 1.761.813.825,00 | 1.758.935.345,00 | 99,84 |
| | | 5.3 | Program Pengembangan Perumahan | 192.829.111,00 | 191.502.263,00 | 99,31 |
| | | 5.4 | Program kawasan permukiman; | 2.516.804.074,00 | 2.361.157.407,00 | 93,82 |
| | | 5.5 | Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh | 2.349.309.544,00 | 2.315.922.170,00 | 98,58 |
| | | 5.6 | Program peningkatan prasarana dan sarana dan utilitas umum | 27.764.252.136,00 | 27.523.354.112,89 | 99,13 |
| | Jumlah | | | 63.029.897.208,00 | 61.405.745.038,04 | 97,42 |

Sumber : Laporan Evaluasi Renja T.A. 2023

BAB IV

P E N U T U P

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang Tahun 2023 yang merupakan uraian tentang capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sasaran yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

LKIP Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 dengan merealisasikan 13 program, 18 kegiatan, 37 sub kegiatan dan 5 sasaran strategis serta 37 indikator kinerja sasaran.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut di atas secara umum digambarkan dengan realisasi capaian indikator kinerja sasaran rata-rata pada tahun 2023 sebesar 95,62%. Dari 5 sasaran strategis yang dilaksanakan, 4 (empat) sasaran strategis masuk kategori “BAIK” dan 1 (satu) sasaran strategis masuk kategori “SEDANG”. Ini dikarenakan ada satu sub Kegiatan dalam Tahun anggaran 2023 tidak adanya kegiatan Fisik yang sehingga mempengaruhi persentase dari target yang telah ditentukan dari renstra dan Renja. Sementara realisasi penyerapan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 61.405.745.038,04 dari anggaran yang tersedia Rp. 63.029.897.208,00 atau sebesar 97,42%.

Beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam menunjang setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran antara lain sebagai berikut :

1. Perencanaan yang sistematis dan akurat dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;

2. Tersedianya fasilitas (sarana dan prasarana) yang memadai mutlak dipenuhi;
3. Kemampuan (kualitas dan kuantitas) Sumber Daya Manusia aparatur yang cukup dan memadai;
4. Tersedianya beberapa data dan informasi yang akurat dalam mendukung proses perencanaan;
5. Intensitas koordinasi dan konsolidasi antar pelaku kepentingan yang terbina dengan baik dan harmonis mutlak diperlukan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan tentu saja tidak terlepas dari kendala dan hambatan, hanya saja yang membedakan adalah tingkat intensitas kendala maupun hambatan yang dihadapi antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain.

Setiap permasalahan atau kendala pada dasarnya timbul akibat tidak tercapainya harapan dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya untuk mengatasi setiap permasalahan maupun kendala yang akan dan mungkin timbul.

Beberapa alternatif pemecahan masalah maupun kendala yang terjadi antara lain :

1. Perlunya pemahaman dalam mengukur indikator kinerja setiap unit kerja di dalam organisasi mulai dari tingkat top manajer sampai dengan staf untuk mendukung pencapaian indikator kinerjanya masing-masing;
2. Perlunya peningkatan proses perencanaan program dan kegiatan yang sistematis, terkoordinir dan komprehensif serta melibatkan seluruh pemangku jabatan;
3. Peningkatan dan pengembangan SDM perlu ditingkatkan secara kuantitas melalui penerimaan CPNSD dan atau pengisian formasi jabatan yang kosong, dan secara kualitas melalui pembinaan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan ataupun kursus-kursus singkat lainnya yang dibutuhkan oleh organisasi;

4. Perencanaan anggaran dilakukan dengan berbasis perencanaan kinerja sesuai dengan kebutuhan dan prioritas anggaran;
5. Pengembangan sistem jaringan informasi dan peningkatan kualitas data dan informasi di organisasi, serta pengembangan data statistik.